

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN
HUTAN
(Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mengakibatkan Asap di Propinsi Riau)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Nama : AGUSTO SOARES

NPM : 2005115171

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2008

“ PUJI DAN SYUKUR “

Semoga Putra tunggal Bapa, kemegahan dan rupa Allahinya, ingatlah akan kerendahan hati dan kesederhanaan jiwamu merestui.

MOTTO

Hidup sebagai seorang bapa janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak - anakmu, tetapi didiklah mereka didalam ajaran dan nasehat tuhan baik itu secara teori maupun praktek.



Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- * Orang tua saya yang ada di Timor - Leste yang selalu memberikan dukungan doa buat aku tiap hari minggu.
- * Tak terlupakan untuk istri dan anak - anak ku yang menemani saya menghadapi segala tantangan.
- * Teman - teman saya Yohanes, I Nyoman, Abilio, Januario Paulino yang selalu memberikan dorongan motifasi baik itu materi maupun keuangan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Persetujuan skripsi


NAMA : AGUSTO SOARES

NPM : 2005115171


FAKULTAS / : HUKUM/ ILMU HUKUM

PROGRAM. STUDI

JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBAKARAN HUTAN**
(Studi kasus pembakaran hutan yang mengasap di
proponsi Riau)



PEMBIMBING MATERI


SINGGIH RAHADI SH.,MM

PEMBIMBING TEKNIS


Alfitra, SH, MH,.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
TERAKREDASI
PENGESAHAN SKRIPSI**


NAMA : AGUSTO SOARES
NPM : 2005115171
FAK/PROG STUDI : Hukum/ Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
(Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mengasap di Propinsi Riau)**
Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 23 Oktober 2008
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

KETUA PENGUJI


Drs. Logan Siagian, MH.

PENGUJI I


Dr. Waty Haryono, SH, MH.

PENGUJI II


Singgih Rahadi, SH, MM.

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, Msi.

ABSTRAK

**AGUSTO SOARES, NPM 2005115171. Judul
"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBAKARAN
HUTAN (Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mengakibatkan Asap di
Propinsi Riau)"**

Kebakaran hutan dalam skala luas menjadi kebiasaan tahunan di Propinsi Riau. Disebut demikian karena kebakaran yang menimbulkan asap tebal dan mengganggu itu terjadi tiap musim tanam dan musim kering. Dalam kasus kebakaran hutan, faktor angin memang membantu tersebarnya api, tetapi pada umumnya api tidak akan tersebar jika tidak ada yang mulai membakar. Pembakaran inilah yang menjadi embrio terjadinya asap. Diduga pembakaran hutan banyak terjadi didalam wilayah hutan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan pemegang HPH. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan, yaitu apakah pembakaran hutan yang mengakibatkan asap sebagai tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap.

Metode penulisan yang digunakan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder sedangkan metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan metode studi literatur. Dalam melakukan analisa bahan hukum maka metode yang digunakan adalah secara analisis deskriptis kualitatif, sedangkan cara menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah perbuatan pembakaran hutan yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang mengakibatkan terjadinya asap dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya asap menggunakan *strict liability* karena mengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban umum. Apabila dilakukan perorangan maka berlaku ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dimana dapat berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum maka yang bertanggung jawab adalah pengurus dari badan hokum tersebut, terhadap badan hokum dapat pula dikenakan sanksi tata tertib sebagaimana diatur dalam pasal 47 UUPLH. Untuk itu diperlukan sosialisasi (penyuluhan) hukum kepada masyarakat, terutama peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban, serta batas-batas pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara arif dan bijaksana serta diperlukan kejelian dan kecermatan dari aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam hal pembuktian perkara-perkara pencemaran dan atau perusak lingkungan hidup. Aparat penegak hokum harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkomponen mengenai masalah-masalah lingkungan, berkaitan dengan saksi ahli keterangan ahli sebagai alat bukti dipersidangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan..... atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulisan skripsi ini telah selesai pada waktunya. Skripsi ini disusun melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi dengan judul :” **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANAPELAKU PEMBAKARAN HUTAN (Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mengakibatkan Asap di Propinsi Riau)”**

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak yang dihadapi dan tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR. Drs. A. A. Oka Dharmawan, SH., Mhum. Msi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bapak
3. Bapak Singgih Rahardi, SH, MM selaku Pembimbing Materi penulis.
4. Bapak Alfitra SH, MH, selaku pembimbing Teknis penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang banyak membantu.
6. Kepada Istri.....
7. Kepada rekan-rekan yang seangkatan, yang banyak memberikan dorongan dan semangat dalam perkuliahan dan berkomunikasi
8. -----

Akhir kata, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan para pihak yang memerlukan.

Penulis

Agusto Soares



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. KERANGKA TEORISTIS	6
1. Pengertian perusakan dan pencemaran Lingkungan hidup.....	6
2. Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana.....	9
3. Unsur – Unsur Pasal 41 (1) UU No .23 Tahun 1997.....	18
4. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup.....	23
B. KERANGKA PEMIKIRAN	27

BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Metode Penelitian.....	28
B.	Pendekatan Masalah.....	28
C.	Bahan Hukum.....	29
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
E.	Analisis Bahan Hukum.....	30
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	HASIL PENELITIAN.....	32
	FAKTA TENTANG TERJADINYA ASAP YANG DISEBABKAN	
	OLEH PEMBAKARAN HUTAN DI PROPINSI RIAU.....	32
B.	PEMBAHASAN.....	42
	a. Pembakaran Hutan yang Mengakibatkan Asap sebagai tindak	
	pidana lingkungan hidup.....	42
	b. Pertanggung Jawaban pidana Pelaku Pembakaran hutan yang	
	Mengakibatkan Asap.....	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP